



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU



Jln. Chr. Soplanit Rumah Tiga – Ambon, 97233
Telepon : (0911) 322542; Faximile : (0911) 322542
Website : www.bptp-maluku.litbang.pertanian.go.id ; E-mail : bptpmaluku@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALITBANGTAN MALUKU
NOMOR : 01.22/Kpts/OT.020/H.12.27/01/2020

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MANAJEMEN,
PENGAJIAN DAN DESIMINASI
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALITBANGTAN
MALUKU
TAHUN 2020

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Maluku

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan diperlukan program aksi pada tingkat Departemen Pertanian.
- b. Bahwa Program Departemen Pertanian merupakan salah satu instrumen rintisan untuk pengembangan Pertanian bagi pembangunan pertanian yang berlandaskan pada inovasi teknologi pertanian.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana pada masing-masing kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Maluku Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 341/Kpts/HK.060/1/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;


5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 301/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 03/Kpts/HK.060/1/2005 tentang Pedoman Penyiapan dan Penerapan Teknologi Pertanian;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Maluku Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567737/2020 tanggal 12 November 2019;
8. Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Maluku Nomor : 01/Kpts/OT.020/H.12.27/01/2020 tanggal 31 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi, Tatakerja, Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Maluku Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Manajemen, Pengkajian dan Diseminasi BPTP Maluku tahun Anggaran 2020 yang dipimpin oleh salah satu Peneliti/Penyuluh sebagai penanggung jawab kegiatan, Jadwal kegiatan dan Rencana Anggaran sebagaimana tersebut pada lampiran surat ini.
- KEDUA** : Susunan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari :
1. **Penanggung Jawab** : Mengkoordinir kegiatan dari perencanaan sampai pelaporan.
 2. **Peneliti/Penyuluh/Anggota**: Melakukan Pengkajian/diseminasi, Evaluasi dan monitoring sesuai tujuan serta membuat laporan.
 3. **Teknisi / Anggota** : Membantu peneliti/penyuluh dalam melakukan pengkajian sampai pelaporan.
 4. **Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan** : Melakukan permintaan panjar, pembukuan dan penyelesaian administrasi kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan inidibebankan pada DIPA 2020 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Maluku.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan akan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruannya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 31 Desember 2019
Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ir. Abd. Gaffar, M.Si
NIP. 196412281991031002

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
6. Arsip.

**C. LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI
PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN**


1. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Kepala Balai	: Dr. Ir. Abd. Gaffar, M.Si
Kasi KSPP	: Maryke J. van Room, SP.MSi
Kasubag TU	: M. Yusuf Nurdin, ST
Koordinator Program	: Maryam Nurdin, SP. MP
Kelji Sumberdaya Pertanian	: Edween D. Waas, SP
Kelji Sistem Usaha Pertanian	: Ir. Marietje Pesireron, MP
Kelji Sosial Ekonomi	: Aksan Loou, SP.MSi
Pelaksana Perpustakaan	: Helena Tarumaseli, Amd
Pelaksana Lab. Tanah	: Sheny Kaihatu, SP
Pelaksana Lab. Pasca Panen	: Ir. Rosniyati, Suwarda, MSi
Koordinator Penyuluh	: Ir, Hamid Mahu
Pelaksana Layanan Publik	: Risma Suneth, SP
Operator Pelayanan Publik	: Ita Puspitasari Ardin

2. PELAYANAN PUBLIK

Kepala Balai / Atasan Langsung	: Dr. Ir. Abd. Gaffar, M.Si
Penanggung Jawab RKTU /KSPP	: Maryke J. van Room, SP. MSi
Pengelola Website	: Utoyo, SST
Pengelola Perpustakaan	: Helena M. Tarumasely, A.Md
Pengelola PPID	: Risma Fira Suneth, SP
Anggota/Operator Website	: Nurfaizin, S.Pt
Anggota/Operator Perpustakaan	: Syahril A. Hutuely
Anggota/ Perpustakaan KP Makariki	: Elizeba Hieriej
Anggota/Operator Medsos	: Jeane Patty, SP
Pengelola administrasi keuangan/ PUMK	: Mientje Latuny

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 31 Desember 2019
Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran


Dr. Ir. Abd. Gaffar, M.Si
NIP. 196412281991031001